



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian, serta berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Kutai Timur perlu membentuk pengaturan tentang penanggulangan tuberkulosis;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/ atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium Tuberculosis*) yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

9. Pengendalian ...

9. Pengendalian TBC adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen, pengamatan, deteksi dini, pencegahan, tata laksana kasus dan pemutusan rantai penularan serta rehabilitasi penderita.
10. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. akibat Tuberkulosis.
11. *Directly Observed Treatment Short-course* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi *World Health Organization* (WHO) yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan TBC.
12. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk mengobati penyakit TBC.
13. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disebut TB RO adalah penyakit TBC yang disebabkan *Mycobacterium* Tuberkulosis mengalami kekebalan terhadap OAT.
14. *Tuberculosis Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut TB HIV adalah Penyakit TBC yang menjadi penyakit penyerta dari penyakit.
15. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut KOPI TB adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya Penanggulangan TBC di tingkat nasional, provinsi dan di kabupaten/kota.
16. Jejaring Kerja adalah kegiatan program penanggulangan TBC untuk menuju akses universal yang meliputi jejaring penemuan kasus, jejaring mutu laboratorium, jejaring logistik, jejaring pencatatan dan pelaporan dan jejaring pembinaan.
17. Kemitraan adalah kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait ditingkat Daerah.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah jejaring Penanggulangan TBC berbasis pemberdayaan masyarakat.

19. Orang ...

19. Orang Dengan HIV-AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang dengan/mengidap *Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS).
20. *District-Based Public-Private Mix* selanjutnya disebut DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Pemerintah-Swasta Berbasis Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat dikembangkan di tingkat Kecamatan.
21. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disebut SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program. Tuberculosis, berbasis website dari Kementerian Kesehatan.
22. Sistem Informasi Treking Untuk Transportasi Specimen selanjutnya disebut SITRUST adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai alat bantu dalam mendukung pelaksanaan pengiriman spesimen atau contoh uji TBC untuk pemeriksaan laboratorium yang berkualitas, yaitu di uji melalui Tes Cepat Molekuler.

Bagian Kedua  
Maksud Dan Tujuan  
Pasal 2

Penanggulangan TBC dimaksudkan untuk pengendalian dan Penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidak tertular.

Pasal 3

Penanggulangan TBC bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
- c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan TBC dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi dan kebijakan;
- b. penyelenggaraan Penanggulangan TBC;
- c. jejaring kerja dan kemitraan;
- d. kolaborasi TB HIV;
- e. TB anak;
- f. manajemen terpadu pengendalian TB RO;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan;
- i. sumber daya;
- j. pembiayaan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. sanksi administrasi.

BAB II  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
Bagian Kesatu  
Strategi  
Pasal 5

Strategi Penanggulangan TBC terdiri atas:

- a. penguatan kepemimpinan dan manajemen program TBC;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. peningkatan kemitraan TBC melalui forum koordinasi TBC;
- e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program (*health system strenghtening*).

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kebijakan  
Pasal 6

Kebijakan Penanggulangan TBC di Daerah, terdiri atas:

- a. Penanggulangan TBC dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi:
  1. perencanaan;
  2. pelaksanaan;
  3. monitoring dan evaluasi; dan
  4. menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana),
- b. penanggulangan TBC dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC;
- c. penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi:
  1. Puskesmas;
  2. Klinik;
  3. Dokter Praktik Mandiri; dan
  4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi:
    - a) rumah sakit pemerintah;
    - b) rumah sakit non pemerintah dan swasta; dan
    - c) rumah sakit paru,
- d. keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC;
- e. Penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. penguatan manajemen program Penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional; dan
- g. pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TBC

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penanggulangan TBC di Daerah diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TBC;
- e. pemberian kekebalan;
- f. pemberian obat pencegahan; dan
- g. pengobatan TBC.

Bagian Kedua

Promosi Kesehatan

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
  - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
  - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan Pemerintah Daerah dan swasta (*public private mix*).
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.

(5) Perorangan ...

- (5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Bagian Ketiga  
Surveilans TBC  
Pasal 9

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan Penanggulangan TBC yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TBC.
- (4) Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TBC resistan obat.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk menetapkan target sasaran pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

Bagian Keempat  
Penanggulangan Faktor Risiko TBC  
Pasal 11

- (1) Penanggulangan faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC.
- (2) Penanggulangan faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
  - a. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. membudayakan perilaku etika berbatuk;
  - c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
  - d. peningkatan daya tahan tubuh;
  - e. penanganan penyakit penyerta TBC; dan
  - f. penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima  
Penemuan dan Penanganan Kasus TBC  
Pasal 12

- (1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.

(3) Penemuan ...

- (3) Penemuan kasus TBC secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Guna penegakan diagnosis TBC, dilakukan pemeriksaan sputum/dahak menggunakan alat Tes Cepat Molekuler.
- (5) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan klasifikasi dan tipe pasien TBC.

### Pasal 13

- (1) Pelayanan pemeriksaan TBC melalui layanan Tes Cepat Molekuler (TCM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang ditunjuk.
- (2) Selain dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan Tes Cepat Molekuler (TCM) dapat dilaksanakan di rumah sakit swasta yang mempunyai fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM).
- (3) Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dapat mengakses layanan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM) melalui SITRUST baik menggunakan kurir internal maupun kurir eksternal.

### Pasal 14

- (1) Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.
- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
  - c. pemantauan ...

- c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan dilaksanakan dengan pemantauan keadaan klinis pasien dan pemeriksaan dahak secara mikroskopis.
  - d. pelacakan kasus mangkir; dan/atau
  - e. pelayanan kasus TBC kebal obat (TB RO) oleh rumah sakit Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan kasus TBC kebal obat.
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelayanan kedokteran TBC dan standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap pasien TBC berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

#### Bagian keenam Pemberian Kekebalan

#### Pasal 16

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan dalam rangka Penanggulangan TBC melalui imunisasi *Bacillus Calmette Guerin* terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui imunisasi *Bacillus Calmette Guerin* terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Pemberian Obat Pencegahan

#### Pasal 17

- (1) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan pada:

a. anak ...

- a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TBC aktif serta anak tersebut tidak menunjukkan gejala TBC; dan
  - b. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan selama 6 (enam) bulan.
  - (3) Pemberian obat pencegahan TBC pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Terapi pencegahan TBC diberikan kepada:
    - a. kontak erat dengan penderita TBC aktif, baik anak maupun dewasa, setelah dilakukan skrining sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - b. kelompok risiko lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengobatan TBC

#### Pasal 18

- (1) Pengobatan TBC bertujuan menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutus rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kekebalan kuman terhadap OAT.
- (2) Penanganan pengobatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

#### Bagian kesembilan

#### Jejaring Kerja

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian dan Penanggulangan TBC, dibangun jejaring kerja serta kemitraan antara instansi Pemerintah dan sektor swasta serta para pemangku kepentingan dengan membentuk DPPM di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap jejaring fasilitas kesehatan yang melayani pengobatan penderita TBC wajib menerapkan strategi DOTS.

#### Bagian kesepuluh

##### Kemitraan

##### Pasal 20

- (1) Kemitraan program TBC dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu menemukan dan mengawasi pengobatan pasien TBC sehingga tuntas dalam pengobatan.
- (2) Kemitraan dalam Penanggulangan TBC dengan KOPI TB ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### BAB V

##### KOLABORASI TB HIV

##### Pasal 21

- (1) Kolaborasi TB HIV merupakan upaya mengintegrasikan kedua program secara fungsional, dalam pengendalian kedua penyakit baik pada aspek manajemen kegiatan program maupun penyediaan pelayanan bagi pasien.
- (2) Strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. membentuk kelompok kerja TB HIV;
  - b. melaksanakan surveilans HIV pada pasien TBC;
  - c. melaksanakan perencanaan bersama TB HIV; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### BAB VI

##### TB ANAK

##### Pasal 22

- (1) TB anak mempunyai permasalahan khusus yang berbeda dengan TB pada orang dewasa dengan gejala dan tanda TB anak sering tidak khas, sehingga perlu ketelitian dalam anamnesis dan pemeriksaan fisik.

(2) Permasalahan ...

- (2) Permasalahan yang dihadapi pada TB anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. diagnosis;
  - b. pengobatan;
  - c. pencegahan; dan
  - d. TBC pada HIV.
- (3) Pasien TB anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditemukan melalui 2 (dua) pendekatan utama, yaitu:
  - a. investigasi terhadap anak yang kontak erat dengan. pasien TBC dewasa aktif dan menular; dan
  - b. anak yang datang ke pelayanan kesehatan dengan gejala dan tanda klinis yang mengarah ke TBC.

BAB VII  
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN  
RESISTEN OBAT  
Pasal 23

TB RO terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a. monoresistensi: resistansi terhadap salah satu OAT lini pertama, misalnya resistansi terhadap isoniazid;
- b. poliresistensi: resistansi terhadap lebih dari satu OAT lini pertama selain dari kombinasi obat isothazid dan rifampisin;
- c. *Multidrug Resistance*: resistansi terhadap isoniazid dan rifampisin, dengan atau tanpa OAT lini pertama yang lain;
- d. Pre-XDR: TB MDR yang disertai resistansi terhadap salah satu obat golongan florokuinolon atau salah satu dari OAT injeksi lini kedua;
- e. *Extensively Drug Resistance* TB MDR disertai resistansi terhadap salah satu obat golongan florokuinolon dan salah satu dari OAT injeksi lini kedua;
- f. TB Resistan Rifampisin: Resistan terhadap rifampisin dengan atau tanpa resistansi terhadap obat anti TBC lain.

Pasal ...

#### Pasal 24

- (1) Strategi pengobatan pasien TB RO adalah memastikan semua pasien yang sudah terkonfirmasi TB RO/MDR dapat mengakses pengobatan secara cepat, sesuai standar dan bermutu, di Rumah Sakit Rujukan atau Rumah Sakit Sub Rujukan TB RO/MDR yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Paduan obat untuk pasien TB RO terdiri dari OAT lini pertama dan lini kedua.
- (3) Semua pasien TB RO perlu menjalani pemeriksaan awal, pemeriksaan selama pengobatan berlangsung sampai selesai pengobatan, dan pemeriksaan setelah selesai masa pengobatan.
- (4) Pengobatan TB RO harus bisa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diagnosis pasien ditegakkan.
- (5) Pengobatan TB RO menggunakan paduan tanpa obat injeksi, yang terbagi menjadi dua, yaitu paduan pengobatan jangka pendek yakni {9-11 (sembilan sampai sebelas) bulan} dan jangka panjang yakni {18-20 (delapan belas sampai dua puluh) bulan}.
- (6) Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan deteksi dini efek samping selama pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian TBC.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. memberikan penyuluhan ke masyarakat setempat;
  - b. memberikan motivasi ke pasien dan keluarga untuk melakukan *follow up* dahak dan pengobatan sampai sembuh;
  - c. membantu menemukan terduga dan kasus TBC di masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan setempat;
  - e. melaporkan ...

- e. melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang yang diduga TBC; dan
  - f. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya Pengendalian TBC secara komprehensif.
- (4) Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat secara sendiri dan/ atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien TBC resisten dan keluarga dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan masyarakat yang tidak mampu;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan kehidupan masyarakat; dan
  - c. mengikutsertakan pasien TBC dan keluarga dalam upaya Pengendalian TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial pasien TBC.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Sistem informasi program Penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelaporan kasus TBC melalui SITB secara *realtime*.

#### Pasal 27

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan TBC harus mencatat dan melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan/atau diobati.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TBC untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.

(3) Puskesmas ...

- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melaporkan jumlah pasien TBC di wilayah kerjanya kepada Dinas Kesehatan secara berkala dan *realtime*.
- (4) Pelaporan pasien TBC dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan disampaikan kepada Dinas Kesehatan secara berkala dan *realtime*.
- (5) Dinas Kesehatan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan Penanggulangan TBC.

#### Pasal 28

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan paling banyak 3 (tiga).
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dihiraukan maka akan dilakukan pencabutan izin dan/atau sanksi administratif lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

#### SUMBER DAYA

#### Pasal 29

Sumber daya dalam Penanggulangan TBC di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia; dan
- b. ketersediaan obat dan logistik.

Pasal ...

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya Penanggulangan TBC yang lebih intensif, menyeluruh terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Daerah dapat menetapkan pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memiliki Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas wajib menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TBC.
- (4) Rumah sakit wajib menetapkan Tim DOTS yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TBC.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan TBC, meliputi:
  - a. OAT lini 1 dan lini 2;
  - b. vaksin untuk kekebalan;
  - c. obat untuk pencegahan TBC;
  - d. alat kesehatan; dan
  - e. reagensia.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:

a. penegakan ...

- a. penegakkan diagnosa;
- b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
- c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
- d. pemantapan mutu laboratorium.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Pembiayaan Pengendalian dan Penanggulangan TBC di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. swadaya masyarakat; dan/atau
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi program merupakan salah satu fungsi manajemen untuk keberhasilan pelaksanaan program TBC.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tanggung jawab masing-masing tingkat pelaksanaan program, mulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai Dinas Kesehatan.
- (3) Komponen utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi adalah pencatatan pelaporan, analisis indikator dan hasil supervisi.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Januari 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 14